

Dinas PUPR Bantah *Mark Up* Anggaran



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Rabu, 10/11/2025

Ujoh Bilang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa anti korupsi yang digelar di depan Kantor Kejati Kaltim pada 23 Oktober lalu terkait dugaan *mark up* anggaran dan isu mangkraknya pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Ia menjelaskan bahwa istilah mangkrak tidak tepat digunakan karena pembangunan masih terus berjalan.

“Sekarang mangkrak, kosakata kalau di dalam kamus Bahasa Indonesia sesuatu yang sudah dibangun setengah dan tidak dilanjutkan, ini kan bukan begitu, prosesnya terus berjalan,” ujarnya saat diwawancarai usai RPJMD Kamis (6/11/2025). Terkait dugaan *mark up*, Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya menegaskan bahwa anggaran proyek selama tiga tahun anggaran mencapai Rp205 miliar dan seluruhnya sudah diaudit.

Ia menyebut bahwa untuk tahun anggaran 2023-2024 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasilnya tidak ditemukan kejanggalan. “Ada beberapa hal yang memang harus kami pulihkan, sudah selesai, jadi *mark up*-nya di mana? Itu sudah diperiksa,” jelasnya. Sementara untuk Tahun Anggaran 2025, ia menjelaskan bahwa pekerjaan aspal dan terminal penumpang masih dalam proses dan belum diaudit karena masih berjalan.

Ia juga menegaskan memiliki pengalaman dalam pembangunan bandara, termasuk *runaway* Bandara Melalan dan Datah Dawai, yang umumnya membutuhkan anggaran minimal di atas Rp500 miliar. Dengan penjelasan ini, Dinas PU berharap masyarakat dapat memahami kondisi riil pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang masih dalam tahap penyelesaian dan berjalan sesuai ketentuan.

Pembangunan Bandara Ujoh Bilang terus menunjukkan progres signifikan. Menurut Direktur PT AWAL, Stefanus Labuli, terdapat empat kegiatan utama dalam proyek ini. “Yang pertama itu lanjutan pembangunan *Airstrip* Bandara Ujoh Bilang, kemudian pembangunan terminal bandara, lanjutan jalan akses, dan pembangunan fasilitas pendukung bandara dari APBD Provinsi,” jelasnya, Jumat (7/11/2025).

Ia menuturkan, dua pekerjaan telah rampung bulan lalu, yakni pembangunan *Airstrip* Bandara Ujoh Bilang dan lanjutan jalan akses masuk bandara. Saat ini, dua kegiatan lain masih berjalan, yaitu pembangunan gedung terminal bandara dan fasilitas pendukung bandara dari APBD Provinsi.

Untuk progres terkini, pembangunan terminal bandara telah mencapai 51,10 persen, sementara fasilitas pendukung berada di angka 36,22 persen. Ia menyebut, proyek masih memiliki waktu sekitar 60 hari menuju akhir kontrak pada 31 Desember. “Kalau untuk *time schedule*, kami masih optimis bisa berjalan sampai akhir,” ujarnya. Optimisme yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh keadaan lapangan yang mana pembangunan terus dilakukan dan material yang juga siap pakai.

Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh Jumai pelaksana harian di lapangan, yang menunjukkan perkembangan pembangunan di lapangan. Mulai dari terminal penumpang yang menurutnya tinggal pemasangan dinding dan atap, bangunan UPBU pelayanan bandara juga sudah terlihat bentuknya, rumah pemadam yang mulai dikerjakan, begitupun untuk rumah pompa dan rumah jenset. “Target pengerjaan, bangunan sudah bisa pasang atap di bulan ini dan untuk *Airstrip* tinggal tahap merapikan sisi jalan” pungkasnya. (nhn)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Dinas PUPR Bantah *Mark Up* Anggaran, 10/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) diatur sebagai berikut:
 - (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

2. Dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 15/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

3. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
 - (3) Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - b. standar mutu peralatan;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi.